

UPAYA LEGALITAS UMKM MELALUI PEMBUATAN SURAT IZIN
BERUSAHA (NIB) KURIPAN TIMUR LOMBOK BARAT

*Msmes Legality Efforts Through The Making Of Business License (NIB)
Kuripan Timur Lombok Barat*

Susena Satila^{1*}, Mustika Anggraini², Santa Aditana³, M. Indra Jayawan⁴,
Milenus Magai⁵, Dafa Rozzi Pratama⁶, Algina Widari⁷, Nur Aisyah⁸,
Elsa Salsabila⁹, Nurhayati¹⁰

¹Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Mataram, ²Program Studi Teknik Informatika, Universitas Mataram, ³Program Studi Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, ⁴Program Studi Kehutanan, Universitas Mataram, ⁵Program Studi Manajemen, Universitas Mataram, ⁶Program Studi Teknik Informatika, Universitas Mataram, ⁷Program Studi Peternakan, Universitas Mataram, ⁸Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Mataram, ⁹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, ¹⁰Program Studi Teknik Pertanian, Universitas Mataram

Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Salaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83115

Informasi artikel	
Korespondensi	: shenasatila21@gmail.com
Tanggal Publikasi	: 20 Februari 2023
DOI	: https://doi.org/10.29303/wicara.v1i1.2401

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Mataram tema “Desa Preneur” yang telah dilaksanakan selama 45 hari di Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat yang dimulai sejak 19 Desember 2022 sampai 10 Februari 2023 bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan UMKM mengenai legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB). UMKM yang ada di Desa Kuripan Timur sebagian besar belum memiliki ijin usaha, sedangkan UMKM itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian di Desa Kuripan Timur, selain menjadi pertanian dan peternakan. Sebagian besar masyarakat Desa Kuripan Timur berprofesi sebagai pedagang dengan membuka berbagai jenis usaha. Tingginya partisipasi masyarakat di bidang UMKM, menyebabkan jumlah UMKM yang ada di Desa Kuripan Timur semakin meningkat setiap tahunnya. Namun para pelaku UMKM masih minimnya pengetahuan terkait legalitas atau izin usaha, sehingga sebagian besar UMKM yang ada di Desa Kuripan Timur belum memiliki izin usaha. Untuk menunjang keberlangsungan dan berkembangnya UMKM yang ada di Desa Kuripan Timur, mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram berupaya untuk membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas yang ditandai dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kata kunci: Preneur, UMKM, Stabilitas, Legalitas

ABSTRACT

University of Mataram Thematic Real Work Lecture (KKN) with the theme "Preneur Village" which was held for 45 days in East Kuripan Village, Kuripan District, West Lombok which started from 19 December 2022 to 10 February 2023 with the aim of resolving MSME problems regarding the legality of Business Identification Numbers (NIB). Most of the MSMEs in East Kuripan Village do not have business licenses, while the MSMEs themselves have a very important role in maintaining economic stability in East Kuripan Village, apart from being agriculture and animal husbandry. Most of the people of East Kuripan Village work as traders by opening various types of businesses. The high participation of the community in the MSME field has caused the number of UMKM in East Kuripan Village to increase every year. However, MSME actors still lack knowledge regarding legality or business licenses, so that most MSMEs in East Kuripan Village do not yet have business licenses. To support the sustainability and development of MSMEs in East Kuripan Village, Mataram University Thematic KKN students try to help MSME actors to obtain legality which is marked by the Business Identification Number (NIB).

Keywords: *Preneur, UMKM, Stability, Legality*

PENDAHULUAN

Desa Kuripan Timur adalah sebuah desa di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa Kuripan Timur terbentuk sejak 10 tahun yang lalu dan merupakan hasil pemekaran dari Kuripan Induk. Saat ini, Desa Kuripan Timur dipimpin oleh bapak Anwar Effendi, yang merupakan kepala desa kedua. Di Desa Kuripan Timur terdapat empat dusun di antaranya: (1) Dusun Belunsuk, (2) Dusun Berambang, (3) Dusun Batu Banteng dan (4) Dusun Rarangan. Menurut Perda No. 08 tahun 2011 "batas Desa Kuripan Timur adalah Desa Kuripan Induk di sebelah barat jalan BIL, Desa Kuripan Utara di sebelah utara, dan Desa Lalanga di sebelah selatan. Desa Laburia, Kecamatan Jongat, Lombok Tengah, dan di sebelah timur, Desa Ubun, Kecamatan Jongat, Lombok Tengah."

Desa Kuripan Timur terletak dikelilingi oleh pesawahan yang luas, sehingga memiliki potensi pertanian yang besar. Sebagian besar masyarakat di Desa Kuripan Timur memiliki profesi sebagai petani, peternak dan pelaku usaha, usaha yang digeluti memiliki berbagai jenis diantaranya usaha batu bata, pembuat telur asin, parfume, penjual cilok, toko kelontok dan lain sebagainya.

Usaha banyak usaha yang ada di Desa Kuripan Timur belum memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan tidak adanya Nomor Induk Berusaha (NIB). "Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, NIB adalah nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha atau UMKM melakukan pendaftaran."

Banyak pengusaha dan UKM di Desa Kuripan Timur yang tidak mengetahui fungsi, manfaat dan pentingnya izin usaha pada saat survei. Meskipun NIB sendiri memiliki banyak keuntungan bagi pengusaha, namun NIB membantu pengusaha melalui untuk melakukan usaha, memfasilitasi perolehan pengusaha seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Selain itu, izin usaha tersebut dapat membantu para pengusaha dan UKM di Desa Kuripan Timur untuk menjalankan usahanya dengan lancar dan tanpa kebingungan nantinya jika tidak memiliki izin usaha, serta calon pengusaha dan UKM juga dapat mengakses pasar yang lebih luas.

METODE KEGIATAN

Banyaknya pedagang dan UKM di Desa Kuripan Timur yang belum memiliki izin usaha mendorong mahasiswa KKN Universitas Mataram mengembangkan program untuk membantu pedagang dan UKM memperoleh legitimasi usaha. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN mata kuliah Universitas Mataram bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Induk Berusaha (NIB) bagi seluruh pelaku UMKM di Desa Kuripan Timur yang belum berizin.

Sebelum melakukan sosialisasi, mahasiswa KKN Tematik Unram Desa Kuripan Timur melakukan kunjungan ke setiap UMKM yang ada di Desa Kuripan Timur, kunjungan dilakukan untuk menyampaikan bahwa akan diadakan sosialisasi mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain para pelaku UMKM, mahasiswa juga melakukan kunjungan ke setiap kepala dusun yang ada di Desa Kuripan Timur, pelaku usaha yang berjualan di pinggir jalan, dan ibu-ibu PKK. Selain melalui kunjungan, mahasiswa KKN Tematik Unram juga menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial yaitu WhatsApp kepada para pemuda/pemudi yang ada di Desa Kuripan Timur. Adapun cara upaya yang dilakukan oleh mahasiswa KKN untuk menyelesaikan permasalahan legalitas usaha diantaranya sebagai berikut:

1. **Sosialisasi Nomor Izin Berusaha (NIB)**

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada selasa, 24 Januari 2023 bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Surat Izin Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM, proses pendaftaran NIB dan manfaat yang dapat diperoleh dengan memperoleh Izin Usaha dalam format NIB.

2. **Pendataan Nomor Izin Berusaha (NIB)**

Setelah kegiatan sosialisasi berhasil dilakukan, mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram melakukan pendataan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB, dengan persyaratan foto copy KTP, foto usaha, dan data usaha. Setelah semua data UMKM terkumpul, mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram bersama Dinas Koperasi dan UKM bersama-sama menyiapkan NIB dan langsung berhasil mendistribusikan izin usaha yang diterbitkan dalam bentuk lembaran kepada para pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nomor induk usaha merupakan salah satu faktor terpenting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya karena memiliki banyak manfaat salah satunya membantu para pelaku usaha melegalkan usaha yang dimiliki. Di desa Kuripan Timur masih banyak pelaku usaha dan UMKM belum memiliki NIB, rendahnya tingkat kepemilikan NIB disebabkan kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang pentingnya perizinan usaha dan keterbatasan informasi terkait proses pembuatan NIB.

Tetapi pada dasarnya perihal legalitas untuk UMKM saat ini sudah mulai bisa diperoleh dengan prosedur yang tidak begitu sulit, tetapi sebagian besar pelaku UMKM tidak mengurus legalitas usahanya karena keterbatasan pengetahuan dan informasi, masih banyak pelaku UMKM yang berpandangan mengurus perizinan usaha dan legalitas adalah hal yang rumit dan membutuhkan biaya yang besar. Menurut Agustina (2015) “manfaat mengurus izin usaha ada empat yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah.”

Salah satu keterbatasan UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah keterbatasan modal, sedangkan untuk mendapatkan modal dari bank atau pemerintah memerlukan legalitas usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka legalitas bagi UMKM merupakan urgensi yang tinggi, sehingga dengan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan program yang tepat untuk memperbaiki permasalahan tersebut yaitu Pertama, melakukan sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh dinas koperasi dan UKM Lombok barat. Kedua, mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram melakukan pendataan NIB kepada seluruh pelaku UMKM yang belum memiliki izin berusaha di Kuripan Timur. Ketiga, Dinas Koperasi dan UKM bersama KKN Tematik Unram membuat NIB dan segera membagikan izin usaha NIB dalam bentuk lembaran setelah NIB berhasil dibuat.

Tahap pertama, sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) disosialisasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada tanggal 24 Januari 2023 dengan cara memaparkan power poin. Pada saat sosialisasi, ada beberapa poin yang disampaikan yaitu pengertian NIB, syarat pendaftaran, tingkat resiko dan alur pendaftaran NIB. Dengan adanya sosialisasi tersebut membuka wawasan para pelaku UMKM dalam memahami pentingnya mengurus perizinan usaha. Berdasarkan sosialisasi yang dilakukam diketahui bahwa pembuatan NIB bisa dilakukan melalui Dinas Koperasi dan UKM atau melalui OSS.

OSS merupakan salah satu website yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memfasilitasi pengajuan izin usaha secara online bagi pelaku UMKM.



Gambar 1. Sosialisasi NIB

Tahapan kedua, Mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram melakukan pendataan NIB kepada seluruh pelaku usaha dan UMKM yang belum memiliki izin berusaha di desa Kuripan Timur. Pendataan Nomor induk berusaha (NIB) dilakukan selama 2 hari dimulai dari tanggal 26 sampai dengan 27 Januari 2023. Dalam mendata pelaku usaha dan UMKM yang ada di Desa Kuripan Timur dikelompokkan berdasarkan dusun. Dan didapatkan 57 pelaku usaha dan UMKM yang ada di Desa Kuripan Timur belum mengetahui dan memiliki surat usaha atau nomor induk berusaha (NIB). Jumlah pelaku usaha dan UMKM di tiap dusun yang ada di desa Kuripan Timur berbeda sesuai dengan jenis usahanya.

Berdasarkan hasil pendataan diperoleh 19 usaha yang belum memiliki NIB di Dusun Batu Banteng, 8 usaha di Dusun Rarangan, 13 Usaha di Dusun Berambang dan 18 usaha di Dusun Belunsuk. Dari hasil pendataan dapat dilihat bahwa banyak UMKM yang ada tetapi tidak memiliki legalitas.



Gambar 2. Pendataan UMKM

Tahapan Ketiga, Bersama dinas koperasi dan UKM melakukan pembuatan Nomor induk berusaha (NIB) yang di laksanakan di kantor dinas koperasi dan Ukm pada tanggal 8 Januari 2023. Pembuatan Nomor induk berusaha atau NIB menggunakan OSS . Pihak dinas Koperasi dan UKM memberikan arahan dalam membuat surat usaha atau NIB.



Gambar 3. Penyerahan Data UMKM

Berikut merupakan tatacara memperoleh NIB melalui OSS:

1. Siapkan KTP, NPWP dan alamat Email;
2. Buka Situs resmi www.oss.go.id;
3. Klik daftar di sudut kanan atas; Pilih jenis usaha;
4. Lengkapi data pada form dengan benar, kemudian klik Daftar;
5. Buka email, aka nada email masuk dan klik aktivasi, ingalah username dan password yang tertera;
6. Kemudian login Kembali pada situs www.oss.go.id dengan username dan password tadi;
7. Pilih opsi “Masuk” dan pilih menu Perizinan usaha; Pilih opsi “permohonan baru”;
8. Klik Perseroan kemudian lengkapi data pelaku usaha dengan benar;
9. Setelah data terisi dengan benar klik “Proses perizinan berusaha” ;
10. Akan ada halaman pernyataan mandiri, kemudian centang opsi lanjutan setelah membaca dengan seksama pernyataan tersebut;
11. Selanjutnya akan tampil draft NIB dan izin usaha, periksa draft dan pastikan isi sudah sesuai; Gulir layer ke bawah lalu centang “Disclimer” ;
12. Klik “Terbitkan perizinan usaha” ; Klik “Cetak NIB” ;
13. Selesai.
14. Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, akan muncul pilihan: dokumen yang ingin dicetak;
15. Klik opsi biru "Cetak NIB", dokumen akan muncul dalam format PDF; lalu klik

icon print/cetak di kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi; NIB sudah berhasil dicetak.

16. Setelah itu dilanjutkan dengan membagikan sertifikat NIB kepada pelaku ekonomi terkait dan menjelaskan kepada pelaku ekonomi manfaat dokumen tersebut bagi proses pembangunan ekonomi bisnis.

Pendistribusian dokumen Sertifikat Usaha atau Nomor Induk Berusaha (BIN) kepada pelaku usaha dan UMKM dilakukan pada tanggal 8 Januari 2023. Dokumen tersebut didistribusikan kepada pemilik badan usaha terkait dan menjelaskan kepada pelaku usaha manfaat dari dokumen tersebut dalam proses pengembangan bisnis.


PERMINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0802230028259

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: SUMAINI
2. Alamat	: DUSUN BERAMBANG, Desa Kelurahan Kuripan Timur, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Nomor Telepon Sekuler	: *
Email	: lanbayleg@tapi.re
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-PI), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Februari 2023

Menteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,


Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terdapat kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data tunggal Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 4. Surat Perizinan Berusaha

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di desa Kuripan Timur mendorong UM untuk memahami pentingnya mendirikan usaha yang sah dengan memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya. Kegiatan yang dilakukan dalam melegalisasi usaha yaitu membuat NIB, dimulai dengan sosialisasi, kemudian pendataan dan pembuatan NIB melalui Dinas Koperasi dan UKM, berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari Senin 24 Januari 2023 dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai NIB melalui sosialisasi memberikan pemahaman terkait pentingnya membuat perizinan usaha, kemudian berdasarkan pendataan UMKM yang telah dilakukan 57 data UMKM yang belum memiliki Nomor induk berusaha (NIB).

Mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram bersama dengan Dinas koperasi dan UKM membuat surat usaha dan dilengkapi dengan dokumen pengesahan bahwa telah memiliki nomor induk berusaha (NIB). Selain itu, perlu lebih meningkatkan kesadaran dan dukungan UMKM di desa Kuripan Timur akan pentingnya produksi NIB. Karena keberadaan kegiatan tersebut terbukti memberikan

pengaruh yang besar terhadap rasa kepatuhan terhadap hukum pendaftaran usaha badan usaha.

Dengan ditetapkannya Nomor Induk Usaha bagi pelaku UMKM di desa Kuripan Timur, pelaku usaha mendapatkan legitimasi usahanya dan kemudahan akses pembiayaan dari lembaga keuangan dengan cara menunjukkan sertifikat NIB dan dengan legitimasi maka usaha akan lebih terpantau oleh pusat. pemerintah daerah atau organisasi pemberdayaan daerah lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Surat Izin Berusaha (NIB) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan izin dan pengakuan hukum kepada perusahaan dan usaha UMKM yang beroperasi di Indonesia. NIB menyediakan satu pintu untuk mengurus semua izin dan persyaratan hukum yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga memudahkan proses perizinan dan mengurangi birokrasi. Dengan adanya NIB, perusahaan dan usaha UMKM akan lebih mudah untuk memperoleh izin usaha, membuka rekening bank, mendapatkan akses ke pembiayaan, serta mengakses program pemerintah untuk pengembangan usaha UMKM.

Hal ini memungkinkan usaha UMKM untuk berkembang lebih cepat dan lebih mudah di Indonesia. Dalam jangka panjang, NIB diharapkan dapat meningkatkan usaha yang ada di Desa Kuripan Timur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan cara ini, NIB dapat membantu Desa Kuripan Timur untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Adapun harapan dari mahasiswa KKN-Tematik Universitas Mataram untuk masyarakat Desa Kuripan Timur, dengan adanya pembuatan legalitas NIB masyarakat dapat memiliki legalitas usaha sehingga dapat membantu masyarakat dalam peminjaman pemodal salah satunya peminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian untuk pemerintah daerah dan perangkat desa dapat melanjutkan pembuatan legalitas NIB bagi masyarakat yang baru memiliki usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kimpahan karunia sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang penulis jalani dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada orang tua dan keluarga, bapak dosen pembimbing lapangan, bapak kepala desa Kuripan Timur, perangkat desa, Dinas Koperasi dan UKM, warga dan pemuda pemudi yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm "Cimami Jagonya Snack" Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.
- Agustina, 2015. *Kewirausahaan: Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suwandi, *Perizinan Usaha UMKM, Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM*,

- Kementerian Koperasi dan UKM. Volume 3 Juni 2012, Halaman 1-6
- Tambunan, T, (2010), Center for Industry, SME and Business Competition Studies, Trisakti University, Indonesia.
- Tanjung, K., dan Januari S., (2013), Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan Mercatoria, 6 (1): 64-85
- Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
- Lyla Iswara, Pentingnya Legalitas Usaha Bagi UMKM dan Cara Membuatnya, Tersedia di <https://www.officenow.co.id/legalitas-usaha/>
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di kota banda aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3>
- Yuwita, N., Astutik, S., Badriyatul, S., & Rahayu, S. (2021). Pendampingan legalitas usaha mikro kecil dan menengah melalui sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41-48. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29-35.
- Herawati, (2016). Pentingnya Legalitas Bentuk Usaha Perorangan. <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/pentingnya-legalitas-bentuk-usaha-perorangan/>,
- Rahayu, A. A. W. (2022). Analisis peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Tunggakjati. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2(1), 805-813.
- Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum : Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Negara Hukum*, 7(2), 235-258.
- Wariati, A., Fatonah, S., & Khoiruman, M. (2020). Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Produk Nuget Jamur Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dari Kelompok Pkk Desa Gerdu Kecamatan Karang Pandan Kabupaten Karanganyar. *Wasana Nyata*, 3(2), 86-95.